

PERKAWINAN BEDA AGAMA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 68/ PUU-XII/2014 DALAM PERSPEKTIF HAM

Danu Aris Setiyanto

Yayasan Islam Al I'thisam

danuaris07@gmail.com

ABSTRACT

Interfaith marriage, in fact, is a contentious issue in the family law. The arrangement of interfaith marriage in Indonesia is experiencing a change since before and after the establishment of the constitutional Law of R.I. No. 1 of 1974 regarding Marriage. Although there are changes in the regulations but some parties consider that arrangement of interfaith marriage is not firm, it is unclear / smuggling law in it. Regulation of interfaith marriage in Indonesia is considered to have reduced the freedom to choose a mate and find the happiness with a partner of different religions. This is considered by the applicant that Article 2, paragraph 1 does not comply with the principle of freedom of human rights. This paper focuses on studying the problems of the interfaith marriages after a Constitutional Court decision No. 68 / PUU-XII / 2014 in the perspective of human rights. Constitutional Court rejected entirely about judicial interfaith marriage, as it is considered unreasonable under the law and marriage in Indonesia is based on religion. Constitutional Court's decision contains the values of human rights with a particular meaning and is limited by the limited freedom of religion in Pancasila and the 1945 Constitution.

[Perkawinan beda agama secara fakta merupakan persoalan yang menjadi perdebatan dalam hukum keluarga. Pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia mengalami perubahan sejak sebelum dan setelah adanya UU R.I. Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Walaupun ada perubahan secara regulasi tetapi beberapa pihak menganggap bahwa pengaturan perkawinan beda agama tidak tegas, ada ketidakjelasan/penyelundupan hukum di dalamnya. Regulasi perkawinan beda agama di Indonesia dianggap telah mengurangi kebebasan untuk memilih jodoh dan menemukan kebahagiaan bersama pasangannya yang berbeda agama. Hal inilah yang dianggap oleh para pemohon bahwa Pasal 2 ayat 1 tidak sesuai dengan prinsip kebebasan dalam HAM. Tulisan ini difokuskan untuk mengkaji permasalahan perkawinan beda agama pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/ PUU-XII/2014 dalam perspektif HAM. Mahkamah Konstitusi menolak seluruhnya tentang uji materiil perkawinan beda agama, karena dinilai tidak beralasan menurut hukum dan perkawinan di Indonesia yang berdasarkan agama. Putusan MK mengandung nilai-nilai HAM yang bermakna partikular dengan kebebasan terbatas dan dibatasi oleh agama dalam Pancasila dan UUD 1945]

Kata Kunci: Perkawinan, beda agama, Putusan Mahkamah Konstitusi, HAM.

A. Pendahuluan

Perkawinan beda agama secara fakta merupakan persoalan yang menjadi perdebatan dalam hukum keluarga.¹ Di Indonesia sendiri perkawinan beda agama mengalami perubahan sejak sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

(selanjutnya ditulis UUP atau UU Perkawinan) dan setelah adanya UU Perkawinan. Namun walaupun ada perubahan secara regulasi tetapi hal itu tetap saja dianggap beberapa pihak bahwa pengaturan perkawinan beda agama tidak tegas dan dianggap telah ada ketidakjelasan/penyelundupan hukum di dalamnya.

¹ YUSDANI, *Menuju Fiqh Progresif*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2015), hlm 22-23.

Dalam UU Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing.² Bukan hanya itu saja pelaksanaan perkawinan beda agama terkadang menimbulkan masalah lain seperti keabsahan pernikahan yang berakibat konflik hak dan kewajiban suami dan isteri; hak waris mewarisi suami isteri dan anak; masalah pengadilan untuk menyelesaikan perkawinan beda agama.³

Judicial review tentang regulasi perkawinan beda agama juga telah diajukan oleh para pemohon⁴ yang merasa dirugikan dengan adanya UU Perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1). Perkara tersebut juga telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan MK menyatakan penolakan seluruhnya tentang uji materiil UUP yang diajukan oleh pemohon. Permohonan pemohon ditolak seluruhnya oleh MK⁵ karena dinilai tidak beralasan menurut hukum.⁶ MK justru menilai bahwa negara harus mengeluarkan peraturan dengan nilai agama, moral, keamanan, dan ketertiban umum. Menurut MK perkawinan beda agama justru tidak menimbulkan kepastian hukum. Selain itu, pembatasan dalam perkawinan beda agama akan bisa memberikan kebahagiaan dalam melaksanakan perkawinan.⁷

Apabila dicermati terkait dengan isu Hak Asasi manusia maka ada salah satu point terpenting dalam inti perjuangan HAM yaitu kebebasan.⁸ Kebebasan dalam hal ini terutama terkait dengan kebebasan memilih jodoh. Hal

ini bisa ditemukan dalam Pasal 16 DUHAM yang menyatakan bahwa pelaksanaan perkawinan tanpa dibatasi perbedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat yang berlainan, kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran, ataupun kedudukan lain. Perkawinan menurut HAM hanya didasarkan kepada persetujuan kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan.⁹ Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa pengaturan HAM nasional diatur dalam UUD 1945 dalam bab tersendiri yang semakin diperluas sejak amandemen. Jika mengenai khusus perkawinan terdapat dalam Pasal 28B UUD 1945 amandemen kedua. Selain itu juga terdapat Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999. Sedangkan kaitannya agama sebagai syarat sahnya perkawinan diatur dalam UU Perkawinan Pasal 2 ayat (1).¹⁰

Dari uraian di atas, jelas bahwa perkawinan beda agama menjadi isu kontroversial dan problematika yang berakibat adanya perbedaan-perbedaan baik secara hukum positif maupun dalam pandangan kebebasan dalam HAM. Permasalahan tersebut semakin runcing setelah adanya putusan MK yang bersifat final dan menolak pengajuan uji materiil Pasal 2 ayat (1) UUP. Sehingga dalam hal ini, terdapat kegelisahan akademik yang ingin diteliti adalah bagaimana perkawinan beda agama pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 perspektif HAM? Analisis dalam tulisan ini akan menggunakan teori yang

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

³ M. Kasayuda, *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, (Total Media: Yogyakarta, 2006), hlm. 89-90.

⁴ Pemohon tersebut adalah tiga konsultan hukum dan satu orang mahasiswa, Damian Agata Yuvens, Varita, dan Megawati Simarmata. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014, hlm. 1-2.

⁵ Putusan MK ini diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis, 18 Juni 2015; *Ibid.*, hlm. 154.

⁶ *Ibid.*, hlm. 153.

⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014., hlm. 150-153.

⁸ Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktinya di Indonesia*, (Bandung, Mandar Maju, 2016), hlm. 25.

⁹ *Ibid.*, hlm. 27.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 28.

berkaitan dengan HAM yang akan digunakan untuk menganalisis putusan MK tersebut.

B. Perkawinan Beda Agama di Indonesia

1. Perkawinan Beda Agama Sebelum Undang-Undang Perkawinan

Peraturan mengenai perkawinan beda agama sebelum adanya UU Perkawinan sebenarnya sudah mengalami beberapa perubahan. Pada masa VOC perkawinan beda agama adalah merupakan hal yang dilarang terutama orang Eropa yang beragama Nasrani dan orang Pribumi yang beragama non-Nasrani. Namun karena VOC merugi, akhirnya VOC diambil alih resmi oleh Belanda. Sejak saat itulah Belanda mengukuhkan penjajahannya. Di bidang hukum, Belanda memisahkan berdasarkan sekat asal-usul, dan hukum adat. Selanjutnya, politik hukum Belanda berusaha memisahkan antara hukum Islam dari masyarakat dan mengutamakan berlakunya hukum adat. Pemerintah Belanda juga menerapkan penggolongan penduduk dan penerapan hukum-hukum yang berbeda-beda di setiap golongan dan mengurangi pemberlakuan hukum Islam di masyarakat.¹¹

Sebelum adanya UU Perkawinan di Indonesia terdapat bermacam-macam peraturan yang mengatur perkawinan bagi golongan masyarakat, mulai dari hukum adat sampai hukum agama.¹² Peraturan perkawinan dibagi menjadi empat, yaitu: bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku Hukum Islam yang sudah diresepi dalam Hukum Adat; bagi

orang Indonesia asli berlaku Hukum Adat; bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijks Ordonnantie Cristen Indonesier* atau disingkat HOCI (Stb. 1933 No. 74); bagi orang-orang Timur Asing Tionghoa dan Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa berlaku KUHPerduta (*Burgerlijk Wetboek*); bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan keturunannya berlaku hukum adat mereka; dan bagi orang Eropa dan Warga Negara Indonesia Keturunan Eropa berlaku KUHPerduta (*Burgerlijk Wetboek*).¹³

Berbagai macam aturan tersebut di atas telah menyebabkan berbagai masalah tentang perkawinan terutama ketika perkawinan dilakukan oleh dua orang yang berbeda golongan asal daerah atau berbeda agama. Maka pemerintah Belanda saat itu memberikan pengaturan dalam bentuk Penetapan Raja tanggal 29 Desember 1896 No.158 (Stb 1898 No.158) yang merupakan peraturan tentang Perkawinan Campuran atau *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (GHR).¹⁴ Sisruwadi menjelaskan bahwa dalam Staatblad 1896 No. 158 dikenal dengan perkawinan campuran. Perkawinan dalam Staatblad tersebut ada empat jenis, yaitu: perkawinan campuran internasional, perkawinan campuran antar tempat, perkawinan campuran antar golongan, dan perkawinan campuran antar agama.¹⁵

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa perkawinan beda agama pada mulanya disebut pula dengan perkawinan campuran atau hanya salah satu jenis dari perkawinan campuran. Hal ini tercantum dalam GHR Pasal

¹¹ Sri Wahyuni, "Politik Hukum Perkawinan dan Perkawinan Beda Agama di Indonesia", *Jurnal Pusaka*, Malang: Vol., No. 2, Januari-Juni 2014, hlm. 6-7.

¹² Muhammad Ashsubli, "Undang-Undang Perkawinan dalam Pluralitas Hukum Agama (*Judicial Review* Pasal Perkawinan Beda Agama)", *Jurnal Cita Hukum*, Jakarta: Vol. II No. 2 Desember 2015, hlm. 290. Pemerintah Kolonial Belanda berdasarkan Pasal 163 IS (*Indische Staatsregeling*), Stb. 1855 Nomor 2, membedakan penduduk Indonesia dalam 3 golongan, yaitu: Golongan Eropa, Golongan Timur Asing, dan Golongan Bumi putra. Wiratni Ahmadi, "Hak dan Kewajiban Wanita dalam Keluarga Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Bandung: Vol. 26 No. 1, 2008, hlm. 371.

¹³ Wiratni Ahmadi, "Hak dan Kewajiban Wanita dalam Keluarga ...", hlm. 371.

¹⁴ Sri Wahyuni, *Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri: Kajian Filosofis, Yuridis, Prosedural, dan Sosiologis*, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2014), hlm. 149-150.

¹⁵ Sisruwadi, *Praktek Perkawinan Beda Agama dalam Masyarakat Indonesia*, slide dipresentasikan dalam seminar sehari yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, hlm. 4.

1. Dalam Pasal 1 GHR dinyatakan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antar orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan. Perbedaan yang dimaksud dalam pasal ini mencakup dua perbedaan hukum, yaitu perbedaan agama dan perbedaan kewarganegaraan.¹⁶

Pasal 7 ayat (2) GHR menegaskan bahwa perbedaan agama, bangsa atau asal itu sama sekali bukanlah halangan perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum adanya UUP, perkawinan dapat dilakukan tanpa melihat perbedaan agama, bangsa atau asal. Perkawinan beda agama sebelum adanya UUP adalah tindakan hukum yang sah yang diatur dalam GHR dan pelaksanaannya dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil.¹⁷

2. Perkawinan Beda Agama Sesudah Undang-Undang Perkawinan

Beberapa ahli hukum berbeda pendapat tentang penafsiran beberapa Pasal tentang perkawinan beda agama. Ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa sejak adanya UU Perkawinan maka peraturan sebelumnya tentang perkawinan beda agama tidak berlaku. Namun ada juga yang mengatakan bahwa dalam UU Perkawinan, perkawinan beda agama tidak diatur secara jelas dan rinci. Perbedaan inilah yang merupakan penyebab adanya perbedaan tafsir hukum dan adanya pelaksanaan perkawinan beda agama di masyarakat.

Beberapa pasal yang terkait dengan perkawinan beda agama terdapat dalam UU Perkawinan, yaitu: Pasal 2, Pasal 8 (f), Pasal 57, dan Pasal 66. Adanya beberapa Pasal di atas menunjukkan bahwa perkawinan beda agama telah diatur dalam beberapa Pasal UU Perkawinan. Namun beberapa ahli hukum berbeda pendapat tentang kebolehan atau larangan perkawinan beda agama di Indonesia.¹⁸

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang perkawinan menegaskan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.¹⁹ Pasal ini memberikan pengertian bahwa perkawinan beda agama pada dasarnya tidaklah diperkenankan karena perkawinan yang sah adalah yang dilakukan oleh orang yang memiliki kesamaan agama dan kepercayaan. Pasal ini juga menegaskan bahwa perkawinan harus dilakukan menurut ketentuan agama, dan ketentuan yang dilarang oleh agama berarti dilarang juga oleh UU Perkawinan.²⁰ Sedangkan dalam Pasal 8 UU Perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Lebih lanjut, M. Ashary memberikan contoh berkenaan dengan Pasal 2 ayat (1) di atas. Dia menjelaskan apabila yang melakukan perkawinan adalah perempuan beragama Kristen dengan laki-laki beragama Islam, maka

¹⁶ Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial*, (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2010), hlm. 50.

¹⁷ Sri Wahyuni, *Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri...*, hlm. 150.

¹⁸ Zaidah Nur menegaskan bahwa perkawinan beda agama setelah adanya UU Perkawinan tidak diatur secara jelas dan tegas.

¹⁹ Penjelasan dari Pasal ini berbunyi: "Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini". Ermi Suhasti menjelaskan bahwa dalam pasal ini terdapat ketentuan bahwa perkawinan sah apabila mengikuti satu agama. Orang Islam hanya bisa mengikuti tatacara perkawinan dalam Islam, sehingga tidak mungkin dia melaksanakan perkawinan dengan nonmuslim dan mengikuti tata cara pelaksanaan perkawinan nonmuslim. Hal ini juga berlaku sebaliknya kepada nonmuslim. Menurutnya perkawinan juga tidak bisa dilaksanakan dengan mengikuti tatacara pelaksanaan dua agama sekaligus. Ermi Suhasti, "Harmoni Keluarga Beda Agama Di Mlati, Sleman, Yogyakarta", *Jurnal Asy-Syir'ah*, Yogyakarta: Vol. 45, No. 1, 2011, hlm. 1234.

²⁰ Zaedah Nur Rosidah, "Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan Mengenai Perkawinan Beda Agama", *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Surakarta: Volume 23, Nomor 1, April 2013, hlm. 11.

tidaklah mungkin kemudian dilakukan akad dua kali, sekali menggunakan agama Kristen dan sekali menggunakan agama Islam. Menurutnya, perbuatan hukum hanya bisa dilakukan dengan sekali akad untuk menjamin kepastian hukum. Apabila dilakukan dua kali akad maka justru tidak ada kepastian hukum. Selain itu, perkawinan tersebut juga sangatlah rumit dalam alat bukti, jika perkawinan menurut Islam maka dicatatkan perkawinannya tersebut di KUA, dan apabila dia melakukan perkawinan secara Kristen maka dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Dua akad perkawinan inilah yang juga bisa dipermasalahkan sebagai bukti perbuatan hukum.²¹ Wiratni juga menjelaskan bagi orang yang beragama Islam, dalam melangsungkan perkawinan harus berdasarkan Hukum Islam, dan tidak mungkin dirinya kemudian melanggar hukum agama Islam. Hal ini juga berlaku kepada agama yang lain, yaitu: Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan kepercayaannya masing-masing.²²

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Hilman Hadikusumo, menjelaskan:

"Sahnya perkawinan menurut perundangan diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan, "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu,". Jadi perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan nasional adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku dalam agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha. Kata "hukum masing-masing agamanya" berarti hukum dari salah satu agama itu masing-masing, bukan berarti "hukum agamanya

masing-masing" yaitu hukum agama yang dianut oleh kedua mempelai atau keluarganya.

Jadi perkawinan yang sah jika terjadi perkawinan antar agama, adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan salah satu agama, agama calon suami atau agama calon isteri, bukan perkawinan yang dilaksanakan oleh setiap agama yang dianut kedua calon suami isteri dan atau keluarganya. Jika perkawinan telah dilaksanakan menurut Hukum Islam, kemudian dilakukan lagi perkawinan menurut Hukum Kristen dan atau Hukum Hindhu/ Budha, maka perkawinan itu tidak sah, demikian sebaliknya.²³

Pasal 57 UU Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Sehingga dalam hal ini makna perkawinan campuran sebelum dan sesudah adanya UU Perkawinan mengalami perubahan makna.²⁴ Menurut GHR, perkawinan campuran merupakan perkawinan antara dua orang yang beda agama atau beda kewarganegaraannya. Sedangkan dalam UU Perkawinan, perkawinan campuran adalah perkawinan yang terjadi antara WNI dan WNA saja.²⁵ Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan sah apabila orang yang melakukan perkawinan berbeda kewarganegaraan tetapi memiliki agama yang sama.²⁶

Pendapat lainnya, tentang perkawinan beda agama disampaikan oleh Sirman Dahwal. Dia berpendapat bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia harus diakui masih terpengaruh dengan hukum peninggalan

²¹ M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial*, (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2010), hlm. 56.

²² Wiratni Ahmadi, "Hak dan Kewajiban Wanita...", hlm. 370.

²³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 26-27.

²⁴ M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial*, (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2010), hlm. 50.

²⁵ Zaedah Nur Rosidah, "Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan ...", hlm. 11. Perkawinan campuran menurut UU Perkawinan dapat mengakibatkan memperoleh kewarganegaraan suami atau isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan UU Perkawinan Pasal 58.

²⁶ Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia...*, hlm. 52.

Belanda.²⁷ Menurutnya perkawinan beda agama di Indonesia belum diatur sepenuhnya secara jelas dan rinci dalam UU Perkawinan. Sehingga perkawinan beda agama diatur dan bersandarkan pada hukum sebelumnya.²⁸ Hal inilah yang digunakan pegangan para hakim di Pengadilan dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama. Sehingga bagi pasangan beda agama masih terdapat pilihan hukum (*choice of law*) untuk melangsungkan perkawinannya.²⁹

3. Pelaksanaan Beda Agama di Masyarakat

Realita dalam masyarakat adanya perkawinan beda agama adalah sesuatu yang tidak dapat dipungkiri. Perkawinan beda agama tetap saja terjadi seiring dengan adanya pemahaman pluralitas agama. Kasus perkawinan beda agama dilakukan oleh sebagian masyarakat dari berbagai profesi. Sebagian masyarakat tersebut di antaranya adalah dari kalangan artis, seperti Ari Wibowo, Ari Siharsale dengan Nia Zulkarnaen, Dedi Corbusher dengan Kalina, Frans dengan Amara, dan lain sebagainya. Sebagian dari perkawinan dari kalangan artis tersebut sudah bercerai.³⁰ Beberapa kasus di atas tentunya hanya beberapa kasus yang diberitakan dalam media, dan tentu saja masih banyak kasus yang tidak terdeteksi oleh media.

Wahyono Damabarata menjelaskan sebagaimana dikutip oleh Sirman Dahwal bahwa pelaksanaan perkawinan beda agama yang

terjadi di masyarakat dapat ditempuh dengan tiga cara, yaitu: meminta penetapan pengadilan terlebih dahulu kemudian pasangan mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil; perkawinan dilaksanakan menurut hukum agama masing-masing pasangan; melangsungkan perkawinan di luar negeri.³¹ Adapun pembahasan pencatatan perkawinan beda agama di Kantor Catatan Sipil (selanjutnya disingkat KCS) akan dibahas dalam subbab berikutnya.

Penelitian Sri Wahyuni tentang pelaksanaan perkawinan beda agama menunjukkan bahwa salah satu cara pelaksanaan perkawinan beda agama di daerah Gunungkidul adalah dengan menundukkan diri atau masuk agama pasangannya, baik itu pindah secara semu atau pindah agama dalam arti sesungguhnya. Perkawinan beda agama tersebut dapat ditemui di Gereja Katolik Wonosari dan beberapa KUA di Gunungkidul. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perkawinan beda agama di Gereja Katolik Wonosari mencapai 32% per tahun. Apabila ada nonmuslim yang melakukan perkawinan dengan muslim dan dicatatkan di KUA maka sebelum melakukan perkawinan harus mengucapkan ikrar syahadat. Ikrar tersebut dibuktikan dengan adanya berkas khusus, sehingga data perkawinan beda agama di KUA dapat diketahui melalui dokumen pencatatan perkawinan.³²

Perkawinan beda agama di masyarakat juga bisa ditemukan di Mlati, Sleman, Daerah

²⁷ Hal ini bisa dilihat dalam Pasal 66 UU Perkawinan beserta penjelasannya dan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini juga dijelaskan dalam penjelasan umum Nomor. 5 bahwa, "apabila mengenai suatu hal undang-undang ini tidak mengaturnya dengan sendirinya berlaku ketentuan yang ada". Selain itu, juga ada dalam penjelasan Pasal 47 PP Nomor 1975 mengemukakan bahwa, "dengan berlakunya peraturan Pemerintah ini, maka peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur di dalam peraturan pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku".

²⁸ Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Penjelasan Umum Nomor 5 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo PP Nomor 9 Tahun 1975.

²⁹ Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam...*, hlm. 166.

³⁰ Zaedah Nur Rosidah, "Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan ...", hlm. 3.

³¹ Sirman Dahwal, "Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama...", hlm. 468. Dalam referensi lain menyebutkan ada 4 cara dalam pelaksanaan perkawinan beda agama menurut Wahyono Darmabarata, yaitu ditambah dengan menundukkan sementara pada salah satu hukum agama. Sisruwadi, *Praktek Perkawinan Beda Agama dalam Masyarakat Indonesia*, slide dipresentasikan dalam seminar sehari yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, hlm. 12.

³² Sri Wahyuni, *Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri...*, hlm. 42-43.

Istimewa Yogyakarta. Ermi Suhasti dkk telah melakukan penelitian di daerah tersebut dan menemukan data bahwa di Kecamatan Mlati (terdapat dua desa, yaitu Tirtoadi dan Sinduadi) tercatat 18 keluarga pasangan beda agama, 7 pasangan keluarga beda agama di desa Sinduadi, dan 11 pasangan keluarga beda agama di desa Tirtoadi. Perkawinan beda agama dilakukan dengan cara pindah agama secara semu, yaitu salah satu pasangan menundukkan diri atau pindah agama mengikuti agama pasangannya untuk sementara, setelah terjadi akad perkawinan dan dicatatkan maka masing-masing pasangan kembali ke agama yang semula. Hal tersebut mengakibatkan adanya keluarga dengan pasangan beda agama.³³

Pencatatan perkawinan beda agama di Mlati, Sleman dilakukan secara beragam, sebagian mereka dicatat oleh KUA dan sebagian lain dicatatkan di KCS. Pasangan keluarga beda agama di Sleman ini pun juga melakukan perkawinan ditempat yang beragam pula. Sebagian pasangan beda agama ada melakukan perkawinan yang di KUA saja, ada yang di KCS saja, sebagian lain dilakukan di gereja dan KCS, dan sebagian yang lain melakukan perkawinan beda agama di KUA dan gereja sekaligus. Agama anak dari hasil perkawinan beda agama ini pun juga tidak selamanya sama antara keluarga satu dengan yang lain. Misalnya, jika pasangan itu muslim dengan non muslim, maka ada anak yang beragama islam, namun ada juga sebagian yang beragama nonmuslim.³⁴

Alyasa Abu Bakar menjelaskan bahwa terdapat kesan bahwa bahwa sebagian petugas KCS mengizinkan dan mengakui pernikahan beda agama. Hal ini menyebabkan beberapa KCS tetap saja mencatatkan perkawinan beda

agama sebagai perkawinan yang sah. Menurutnya, aturan perkawinan beda agama dianggap tidak efektif, sehingga ahli hukum dan KCS tidak seragam dalam memberikan tafsir UU Perkawinan.³⁵

Dalam seminar “*Praktek Perkawinan Beda Agama dalam Masyarakat Indonesia*” oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dijelaskan bahwa adanya fakta-fakta perkawinan beda agama mendorong adanya yurisprudensi untuk pencatatan perkawinan beda agama tahun 1986-an. Namun lebih lanjut dijelaskan bahwa seiring dengan kesadaran hukum dan meningkatnya kesadaran beragama dalam masyarakat kasus permohonan beda agama yang diajukan melalui KCS bisa dikatakan tidak ada. Selain itu, dijelaskan bahwa KCS melakukan semua pencatatan perkawinan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Pencatatan Perkawinan.³⁶

Muhammad Ashsubli menjelaskan bahwa dalam prakteknya pencatatan perkawinan beda agama di KCS selama ini hanyalah untuk memenuhi persyaratan formil administrasi saja sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) dalam UU Perkawinan. Keabsahan perkawinan tersebut tergantung kepada agamanya masing-masing dan keinginan dari kedua calon mempelai. Sehingga dalam hal ini tidak dipungkiri adanya upacara atau tradisi perkawinan dari masing-masing agama.³⁷

Sesuai dengan penjelasan di atas, hasil penelitian Setiati Widiastuti dkk tentang kajian terhadap perkawinan antar orang berbeda agama di wilayah hukum kota Yogyakarta menyimpulkan bahwa pencatatan perkawinan beda agama di KCS Yogyakarta masih menim-

³³ Ermi Suhasti, “Harmoni Keluarga Beda Agama di Mlati, Sleman, Yogyakarta”, *Jurnal Asy-Syir'ah*, Yogyakarta: Vol. 45, No. 1, 2011, hlm. 1234.

³⁴ Ermi Suhasti, “Harmoni Keluarga Beda Agama...”, hlm. 1234.

³⁵ Alyasa Abubakar, *Perkawinan Muslim dengan Non-Muslim dalam Peraturan Perundang-Undangan, Jurisprudensi dan Praktek Masyarakat*, (Aceh: Dinas Syariat Islam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008), hlm. 3-4.

³⁶ Sisruwadi, *Praktek Perkawinan Beda Agama...*, hlm. 5.

³⁷ Muhammad Ashsubli, “Undang-Undang Perkawinan dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama)”, *Jurnal Cita Hukum*, Jakarta: Vol. II No. 2 Desember 2015, hlm. 290.

bulkan sejumlah masalah. Menurutnya perkawinan beda agama pada hakikatnya tidak bisa dinyatakan sah sebagaimana Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Oleh sebab itu, pencatatannya di KCS tersebut tidaklah mudah dilakukan karena diperlukan adanya ijin atau dispensasi dari Pengadilan Negeri.³⁸

Selanjutnya, Pengadilan Negeri pun pada hakikatnya tidak bisa menentukan sah atau tidaknya perkawinan, namun terkait hal ini selama ada saran oleh Pencatatan Sipil maka Pengadilan Negeri tetap akan memeriksa dan memutus perkawinan beda agama. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Permasalahan semakin rumit karena hakim Pengadilan Negeri Yogya memiliki dua pandangan yang berbeda terkait dengan permohonan izin perkawinan beda agama. Ada hakim yang berpendapat bahwa perkawinan beda agama tidak bisa diberikan izin karena sesuai Pasal 2 ayat (1), namun ada pendapat hakim yang lain menyatakan bahwa perkawinan beda agama tetap bisa diberikan izin karena UU Perkawinan tidak mengaturnya.³⁹

Perkawinan beda agama di KCS sudah lama terjadi dengan jumlah yang tidak sedikit. Misalnya, perkawinan beda agama di KCS tercatat di Jakarta Tahun 1958 ada 90 pasangan, dan pada tahun 1986 terdapat 79 pasangan.⁴⁰ Pada Tahun 2011 di KCS Jakarta pada bulan Mei 2011 terdapat 79 pencatatan perkawinan yang terjadi di luar negeri, dan pada bulan Juni 2011 terdapat 48 peristiwa pencatatan perkawinan beda agama di luar negeri.⁴¹ Berdasarkan data di atas pencatatan perkawinan beda agama di KCS Jakarta telah terjadi peningkatan. Hal ini terlihat dengan jumlah yang sama,

namun kurun waktunya berbeda, jumlah 79 pencatatan perkawinan beda agama pada tahun 1986 setara dengan waktu sebulan pada bulan Mei 2011.

Pendapat lainnya disampaikan oleh Sirman Dahwal, menurutnya bahwa sejak adanya penetapan perkawinan beda agama dari pengadilan dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil maka hal itu menurut hukum positif perkawinan dinyatakan sah. Hal ini disebabkan karena hakim telah memiliki pertimbangan secara hukum dalam memutuskan setiap perkara yang ditangani. Menurutnya, hakim yang menangani berpendapat dan mempertimbangkan adanya kekosongan hukum terkait perkawinan beda agama. Selain itu juga mempertimbangkan adanya jurisprudensi tentang perkawinan beda agama, sehingga perkawinan beda agama tersebut dapat dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.⁴²

Dengan sejumlah permasalahan perkawinan beda agama apabila dilakukan di dalam negeri sebagaimana penjelasan di atas, maka kemudian banyak artis atau orang yang memiliki keuangan cukup melakukan perkawinan beda agama di luar negeri. Perkawinan tersebut biasanya dilakukan di Singapura atau Australia. Dengan mengadakan perkawinan beda agama di luar negeri, maka perkawinan tersebut tunduk kepada hukum di luar negeri. Pasangan tersebut kemudian mendapat akta pernikahan dari negara tempat berlangsungnya perkawinan, artinya mereka tidak mendapatkan akta perkawinan dari negara. Setelah kemudian mereka kembali ke Indonesia, perkawinan mereka dicatatkan di KCS. Pencatatan tersebut paling lambat sejak satu tahun setelah kembali ke Indonesia.⁴³

³⁸ Setiati Widiastuti dkk, "Kajian Terhadap Perkawinan antar Orang Beda Agama di wilayah Hukum Kota Yogyakarta, "Socia: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, Vol. 11, No. 2, September 2014, hlm. 138.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 138-139.

⁴⁰ M. Kasayuda, *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, (Total Media: Yogyakarta, 2006), hlm. 88.

⁴¹ Sri Wahyuni, *Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri ...*, hlm. 42-43.

⁴² Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama...*, hlm. 190.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 18-19.

Pelaksanaan pencatatan perkawinan beda agama baik di dalam negeri atau di luar negeri pada hakikatnya menimbulkan perbedaan konsep tentang sah atau tidaknya perkawinan tersebut. Perbedaan pandangan tersebut juga muncul di antara dari perbedaan antara hakim Pengadilan Negeri yang memutuskan permohonan izin perkawinan beda agama, dan pegawai pencatat perkawinan di KCS. Walaupun demikian, pelaksanaan pencatatan perkawinan beda agama di KCS adalah sesuatu yang terjadi sebagaimana penjelasan di atas.

C. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/ PUU-XII/2014 Tentang Perkawinan Beda Agama

1. Latar Belakang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/ PUU-XII/2014 Tentang Perkawinan Beda Agama

Pada tanggal 4 Juli 2014, tiga konsultan hukum dan seorang mahasiswa (selanjutnya disebut sebagai pemohon) yaitu Damian Agata Yuvenus, Rangga Sujud Widigda, Anbar Jayadi mengajukan permohonan *judicial review* ke MK. Pemohon mengajukan permohonan *judicial review* terhadap pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal tersebut menyatakan bahwa: "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*"⁴⁴

Para pemohon kemudian membedakan pasal tersebut menjadi dua tingkatan, yaitu terkait pembicaraan keabsahan perkawinan yang ditetapkan oleh hukum nasional yang didasarkan pada hukum masing-masing dan kepercayaan, dan penilaian terhadap keabsahan perkawinan dilakukan oleh masing-masing hukum agama dan kepercayaan. Menurut para pemohon, walaupun dipisahkan secara ber-

tingkat tetapi agama dan kepercayaan telah mendapatkan sumber formal dari negara. Hal inilah yang menurut para pemohon akan memunculkan paksaan agar setiap warga negara tunduk kepada suatu penafsiran yang dianut negara atas masing-masing agama/kepercayaan. Sehingga, pemohon berpendapat jika ada penafsiran di luar penafsiran negara dapat berimplikasi tidak sahnya perkawinan.⁴⁵

Para pemohon berpendapat bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan terdapat ketidakpastian hukum. Hal ini disebabkan penerapan hukum agama dan kepercayaan sangatlah tergantung pada interpretasi baik individual maupun institusional. Menurut para pemohon bahwa agama dan kepercayaan di Indonesia memiliki pandangan yang berbeda-beda terkait tentang dibolehkan atau tidaknya perkawinan beda agama. Permasalahan ini kemudian menjadi semakin rumit apabila dikaitkan dengan pencatatan perkawinan sebagai kewajiban administratif. Terkait dengan pencatatan perkawinan, penilaian terhadap keabsahan perkawinan menjadi tiga kali dilakukan, yaitu: oleh institusi agama dan kepercayaan, oleh para pihak yang melaksanakan perkawinan, dan oleh pegawai pencatat perkawinan ketika melakukan penelitian syarat perkawinan.⁴⁶ Lebih lanjut dijelaskan bahwa keberadaan pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan justru dianggap mereka menimbulkan sejumlah permasalahan. Sehingga para pemohon kemudian memohon untuk diubah menjadi:

"Perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sepanjang penafsiran mengenai hukum agamanya dan kepercayaannya itu diserahkan kepada masing-masing calon mempelai".⁴⁷

Harapan terhadap para pemohon selanjutnya dengan perubahan pasal tersebut adalah

⁴⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014, hlm. 2-3.

⁴⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014, hlm. 3.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 4.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 5.

untuk melindungi dan menyelamatkan para pihak yang telah, sedang, atau akan melangsungkan perkawinan beda agama. Menurut para pemohon bahwa perubahan dalam Pasal tersebut tidak akan menyebabkan hilangnya aspek religius dalam konstelasi hukum perkawinan di Indonesia. Hal ini diharapkan pula supaya tidak terjadi penyelundupan hukum dan juga tidak membiarkan negara melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan hak konstitusional dari seluruh warga negara Indonesia.⁴⁸

Keseluruhan alasan pemohon dituliskan dalam rincian alasan pemohon yang dibagi menjadi dua alasan, yaitu alasan uji materiil dan alasan uji formil⁴⁹. Para pemohon merinci alasan uji materiil permohonannya menjadi lima alasan dan tiga alasan secara formal. Pemohon menyatakan ada beberapa hal yang menjadi alasan uji materiil yaitu:

- a. Adanya penghakiman negara terhadap warga negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan melalui Pasal 2 ayat (1) dinilai melanggar pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945;⁵⁰
- b. Adanya pembatasan dalam melangsungkan perkawinan dan membentuk keluarga

yang sah terkait dengan Pasal 2 ayat (1) melanggar Pasal 28E ayat (1) UUD 1945;⁵¹

- c. Adanya ruang penafsiran yang amat luas dan menimbulkan pertentangan antara norma sehingga tidak dapat menjamin terpenuhinya hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;⁵²
- d. Adanya pertentangan dalam Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan terhadap Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 mengenai hak atas persamaan di hadapan hukum dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 mengenai kebebasan dari perlakuan diskriminatif;⁵³
- e. Adanya pembatasan hak dan kebebasan yang tidak sesuai dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.⁵⁴

2. Pertimbangan Hukum, Alasan Berbeda (*Concurring Opinion*) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 Tentang Perkawinan Beda Agama

Sebagaimana pernyataan pemohon maka Mahkamah Konstitusi menguji konstitusionalitas Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Pasal 27 ayat (1)⁵⁵, Pasal 28B ayat (1)⁵⁶, Pasal 28D ayat (1)⁵⁷, Pasal 28E ayat (1)⁵⁸ dan (2)⁵⁹,

⁴⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014, hlm. 6.

⁴⁹ MK berpendapat bahwa bahwa pemohon terkait uji formil karena telah melewati masa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-undang perkawinan *a qua* dimuat dalam Lembaran Negara. Maka MK tidak dapat mempertimbangkan permohonan pengujian formil yang diajukan para pemohon berdasarkan Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009. *Ibid*, hlm. 150.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 16-22.

⁵¹ *Ibid.*, 2014, hlm. 22-26.

⁵² *Ibid.*, hlm. 26-35.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 36-38.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 38-45.

⁵⁵ Pasal 27 ayat (1) UUD 1945: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

⁵⁶ Pasal 28B ayat (1) UUD 1945: "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah".

⁵⁷ Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".

⁵⁸ Pasal 28E ayat (1) UUD 1945: "Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali".

⁵⁹ Pasal 28E ayat (2) UUD 1945: "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya."

Pasal 28I ayat (1)⁶⁰ dan (2)⁶¹, Pasal 28J ayat (2)⁶², dan Pasal 29 ayat (2)⁶³ UUD 1945, MK kemudian mempertimbangkan kewenangannya dan kedudukan para pemohon. Dalam Hal ini MK berpendapat bahwa MK memiliki kewenangan untuk memeriksa pemohon dan pemohon secara konstitusi termasuk warga negara Indonesia yang berhak mengajukan permohonan *judicial review*. Mahkamah Konstitusi juga berpendapat bahwa pemohon mengalami kerugian secara konstitusional.⁶⁴

Dalam pertimbangan hukum MK kemudian memeriksa keterangan dari pemohon, keterangan Presiden, keterangan pihak terkait, keterangan dari beberapa tokoh/ organisasi agama di Indonesia dan saksi ahli. Beberapa organisasi agama tersebut adalah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, Perwakilan Umat Budha Indonesia, Konferensi Waligereja Indonesia, Parisada Hindu Dharma Indonesia, dan Majelis Tinggi Agama Khonghucu. Para pemohon dalam permohonannya mengajukan saksi dari Tim Advokasi Untuk Kebhinekaan, serta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh pemohon.⁶⁵

Selanjutnya, MK memberikan beberapa pendapat terkait apa yang dipermohonkan oleh pemohon. Pertimbangan MK yang pertama tentang hubungan perkawinan dan prinsip Ketuhanan dalam pembukaan UUD 1945⁶⁶

dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. MK berpendapat bahwa setiap warga negara dalam setiap tindakannya berhubungan erat dengan agama. Termasuk tindakan seorang warga negara dalam hal ini adalah perkawinan. MK mempertegas bahwa perkawinan merupakan hak konstitusional warga negara yang harus dilindungi dan dihormati oleh negara. Hak konstitusional dalam hal ini terkandung kewajiban penghormatan atas hak konstitusional orang lain. Sehingga untuk menghindari adanya benturan terkait hak konstitusional tersebut maka negara diperlukan aturan dalam pelaksanaannya.⁶⁷

Selanjutnya, MK mempertimbangkan terkait dalil pemohon adanya pelanggaran hak konstitusional untuk melangsungkan perkawinan dan membentuk keluarga hak secara sah. Dalam hal ini pemohon menyatakan bahwa pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, maka MK berpendapat bahwa setiap warga negara harus tunduk terhadap segala apa yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Ketundukan masing-masing warga ini dimaksudkan demi terwujudnya pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Selain itu, juga dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan,

⁶⁰ Pasal 28I ayat (1) UUD 1945: "*Hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun*".

⁶¹ Pasal 28I ayat (2) UUD 1945: "*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*".

⁶² Pasal 28J ayat (1) UUD 1945: "*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis*".

⁶³ Pasal 29 ayat (2) UUD 1945: "*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu*".

⁶⁴ Kerugian tersebut sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014, hlm. 145-149.

⁶⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014, hlm. 145-149.

⁶⁶ Dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa "*... yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa*".

⁶⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014, hlm. 151.

dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Hal ini secara keseluruhan demi mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Terkait dengan hal ini MK berpendapat bahwa UU Perkawinan dianggap telah mampu mewujudkan prinsip-prinsip tersebut dan telah mampu menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat.⁶⁸

Adapun pertimbangan MK terkait pemohon dirugikan karena Pasal 2 ayat (2) beranggapan ada unsur “memaksa” setiap warga negara untuk mematuhi hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dalam bidang perkawinan, maka MK berpendapat bahwa perkawinan adalah permasalahan yang telah diatur dalam bidang hukum di Indonesia. Oleh sebab itu, setiap hal yang berkaitan dengan urusan perkawinan harus taat dan tunduk serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.⁶⁹

Lebih lanjut MK menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan tentang perkawinan untuk mengatur dan melindungi hak dan kewajiban setiap warga negara. Dijelaskan lebih lanjut ditegaskan bahwa perkawinan dalam UU Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin yang bertujuan menciptakan keluarga atau rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷⁰ Pertimbangan MK selanjutnya adalah terkait dengan dalil pemohon yang merasa ada pelanggaran konstitusi dalam hak untuk menjalankan agama dan hak atas kebebasan beragama. Negara telah dianggap pemohon telah mencampuradukkan pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan ajaran agama, sehingga negara mendikte penafsiran agama dan kepercayaan dalam bidang perkawinan. Terkait hal ini, MK berpendapat

bahwa dalam kehidupan beragama dan bernegara harus sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 termasuk dalam hal ini adalah urusan perkawinan.⁷¹

Menurut MK bahwa agama adalah landasan komunitas individu yang menjadi komunitas individu di dalamnya. MK juga menegaskan bahwa negara berperan dalam memberikan pedoman untuk memberikan perlindungan untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah yang merupakan wujud dan keberlangsungan manusia. Selain itu menurutnya bahwa perkawinan harus didasarkan kepada agama bukan hanya aspek formal semata. Selain itu, perkawinan harus juga melihat aspek sosial dan spritual. Terkait dengan pencatatan dan pengesahan, maka MK berpendapat bahwa agama berperan sebagai penentu keabsahan perkawinan dan negara berperan menetapkan keabsahan administratif.⁷²

Alasan berbeda (*Concurring Opinion*) disampaikan oleh hakim MK, Maria Farida Idrati.⁷³ Maria berpendapat bahwa masyarakat Indonesia yang religius, maka tidak mudah bagi seseorang untuk untuk berpindah agama dari agama yang diyakininya atau diimani. Hal ini dijamin, dilindungi, dan dikuatkan dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 29 UUD 1945, Pasal 28E, dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Menurutnya setelah adanya tuntunan Hak Asasi Manusia, maka sudah selayaknya ada solusi nyata dari negara terhadap orang-orang yang terpaksa melakukan perkawinan beda agama. Hal ini untuk melindungi dan menjamin hak konstitusional dan hak asasi semua warga negara.⁷⁴

Maria membenarkan bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) menimbulkan berbagai permasalahan terhadap permasalahan beda agama, pe-

⁶⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014, hlm. 151-152.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 152.

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 152-153.

⁷² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014, hlm. 152-153.

⁷³ *Ibid.*, hlm. 154.

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 160-161.

nyelundupan hukum, dan ketidakpatuhan warga negara Indonesia. Menurutnya penyelesaian perkawinan beda agama tidak juga dengan menambahkan “*sepanjang penafsiran mengenai hukum agamanya dan kepercayaannya itu diserahkan kepada masing-masing calon mempelai*” dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Tambahan frasa ini justru membuat ketidakpastian dan berbagai penafsiran.⁷⁵

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/ PUU-XII/2014 diucapkan terbuka untuk umum. Putusan dibacakan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2015 oleh delapan hakim MK.⁷⁶ Dalam kesimpulannya, MK menilai bahwa permohonan para pemohon memang benar adalah kewenangan MK. Pemohon juga memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang atas Undang-Undang Dasar. Maka MK selanjutnya menilai bahwa permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya, MK memutuskan dalam amar putusannya menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.⁷⁷

D. Analisis Perkawinan Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/ PUU-XII/2014 dalam Perspektif HAM

Jika dikaitkan putusan MK tersebut dikaitkan dengan konsep Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (selanjutnya bisa disingkat DUHAM), maka harus dicermati pasal yang terkait yaitu dalam pasal 16 DUHAM yang menyebutkan:

“Laki-laki dan Perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan membentuk keluarga. Mereka mempunyai

hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian. Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai. Keluarga adalah kesatuan yang alamiah dan fundamental dari masyarakat dan berhak mendapatkan perlindungan dari masyarakat dan Negara.”⁷⁸

Jika diperhatikan sekilas pasal-pasal DUHAM di atas terdapat pernyataan bahwa perkawinan tanpa dibatasi perbedaan agama. Hal ini berarti menunjukkan adanya pembolehan perkawinan beda agama menurut DUHAM. Sehingga dengan demikian, jika diperhatikan dalam putusan MK tersebut bisa dikatakan berbeda dengan apa yang disampaikan dalam DUHAM terkait kebolehan perkawinan beda agama.

Walaupun demikian, kebebasan yang ada dalam DUHAM bukanlah tanpa batas, apalagi diterapkan di Indonesia yang memiliki landasan agama dan memiliki tingkat religius yang tinggi. MK dalam memutuskan *judicial review* tentang perkawinan beda agama lebih memperhatikan aspek teologis daripada aspek antroposentris sebagaimana disebutkan dalam pembukaan UUD 1945, Pancasila, Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 dan makna perkawinan dalam UU Perkawinan itu sendiri. Padahal secara teologis pun, tidak semua agama melarang perkawinan beda agama sebagaimana penjelasan sebelumnya. Hal inilah yang dikatakan para pemohon tidak ada kepastian hukum. Mereka beranggapan tidak ada ketegasan dalam pengaturan perkawinan beda agama.

Beberapa tokoh penggiat HAM dan pendukung perkawinan beda agama seperti Nurcholish Madjid dan Quraish Shihab menga-

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 161-162.

⁷⁶ Delapan hakim tersebut, yaitu: Arief Hidayat selaku Ketua merangkap anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Manahan MP; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014, hlm. 154.

⁷⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014, hlm. 153-154.

⁷⁸ Abdul Aziz, *Paradigma Baru Pendidikan Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Surakarta: DEKAgroun, 2011), hlm. 213. Bandingkan dengan Mohammad Monib dan Islah Bahrawi, *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholish Madjid*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 154.

takan bahwa pasangan yang melakukan perkawinan beda agama memiliki niat yang mulia terkait dengan HAM. Niat yang mulia tersebut, yaitu adanya niat membangun rumah tangga dengan pasangannya, niat memperoleh keturunan dengan baik dan benar, dan keinginan untuk merasakan kebahagiaan sebagai suami dan isteri.⁷⁹ Walaupun demikian niatan yang mulia tersebut kemudian kandas begitu saja karena alasan teologis yang lebih dikuatkan dalam regulasi perkawinan di Indonesia. Hal ini terbukti dengan adanya putusan MK yang tidak melakukan perubahan dan merekomendasikan perubahan regulasi perkawinan beda agama.⁸⁰

Dengan adanya putusan MK terkait tentang perkawinan beda agama ini, maka keinginan para penggiat HAM yang ingin mewujudkan kemaslahatan antroposentris,⁸¹ terutama kebahagiaan sebagai suami istri atau keluarga dengan pasangan beda agama seakan tidak mendapat dukungan secara konstitusional. Padahal apabila dicermati tidak bisa dipungkiri bahwa kebahagiaan pasangan beda agama sudah muncul dan fakta dalam masyarakat dengan pendekatan antroposentrisnya.⁸² Maka bisa dipahami bahwa kebahagiaan perkawinan beda agama dapat dikatakan kebahagiaan yang tanpa memperhatikan nilai religiusitas atau minimal para pasangannya ke-

mudian mengabaikan faktor agama untuk memperoleh kebahagiaan atau para masing-masing pasangan perkawinan beda agama meninggalkan ego sentris agama masing-masing. Konsep inilah yang disampaikan oleh Nucholish Madjid dengan kemampuan intelektualnya dan aksi kecedikawannya serta semangatnya terhadap-terhadap nilai-nilai HAM modern. Menurutnya, bahwa pengayoman nilai-nilai kebaikan dan kemaslahatan bagi manusia juga bisa diperjuangkan terhadap pasangan beda agama.⁸³

Putusan MK sebenarnya lebih cenderung sesuai dengan pendapat Aidul Fitriciada Azhari tentang perkawinan beda agama. Dia menjelaskan bahwa perkawinan beda agama di Indonesia ada dua dimensi yang harus diperhatikan, yaitu dimensi universal dan dimensi partikular. Dimensi universal dalam HAM disampaikan dalam DUHAM, *The International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR-1966) beserta dua *Optional Protocols and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR-1966), dan dalam Bangkok NGO Declaration pada 27 Maret 1993. Menurutnya HAM dalam dimensi universal merupakan nilai-nilai HAM bersifat universal sehingga penegakan HAM tidak dapat dibatasi oleh kedaulatan nasional⁸⁴ Sedangkan dimensi

⁷⁹ Mohammad Monib dan Islah Bahrawi, *Islam dan Hak Asasi Manusia...*, hlm. 158.

⁸⁰ Lihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014.

⁸¹ Bisa dikatakan bahwa kemaslahatan antroposentris sama dengan paham utilitarianisme. Paham utilitarianisme adalah paham yang menempatkan asas manfaat atau prinsip kebahagiaan terbesar sebagai dasar hukum. Hal ini diartikan bahwa suatu tindakan itu dikatakan benar apabila tindakan itu dapat menimbulkan kebahagiaan. Kebahagiaan yang dimaksud ditimbang berdasarkan superioritas akal. Kesenangan akal pun didasarkan kepada seberapa besar manfaat dan ukuran manfaat itu juga ditentukan oleh nalar manusia itu sendiri (antroposentris). Faid Tobroni, "Kawin Beda Agama...", hlm. 160.

⁸² Pendekatan antroposentris yang dimaksud adalah bahwa HAM PBB menyatakan bahwa hak sipil politik tidak dicampuri oleh apapun terkait dengan diri dan keluarga seseorang. Hal inilah yang kemudian berimplikasi kepada pemahaman bahwa dalam memilih pasangan jodoh suami isteri pada dasarnya tidak bisa dibatasi oleh institusi manapun. Pendekatan antroposentris ini hanya mempersyaratkan perkawinan dengan suka sama suka dan tidak merugikan orang lain. *Ibid.*, hlm. 157-158.

⁸³ Mohammad Monib dan Islah Bahrawi, *Islam dan Hak Asasi Manusia...*, hlm. 168-169.

⁸⁴ Dalam Bangkok NGO Declaration pada 27 Maret 1993 dinyatakan bahwa: "As human rights are universal concern and are universal in value, the advocacy of human rights cannot be considered to be an encroachment upon national sovereignty." Aidul Fitriciada Azhari, *Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Makalah disampaikan pada Seminar Sehari tentang "Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya tentang Perkawinan Beda Agama" yang diselenggarakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada Sabtu, 20 Shafar 1436 H / 13 Desember 2014 di Yogyakarta. hlm. 4.

partikular sebagaimana ketentuan dalam *ASEAN Human Rights Declaration Tahun (AHRD) 2013*.⁸⁵ HAM secara partikular berarti bahwa penegakkan HAM harus dibatasi dengan kepentingan negara dan regional.

Oleh sebab itu, lebih lanjut dijelaskannya bahwa Indonesia yang berada di negara ASEAN sudah seharusnya mengikuti hukum HAM secara partikular di wilayah ASEAN sebagaimana disebutkan dalam Piagam HAM ASEAN 2013. Sehingga dapat dipahami bahwa penegakkan HAM oleh negara tetap harus mempertimbangkan kepentingan nasional dan regional serta latar belakang sejarah, kebudayaan, dan agama. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa ketentuan ini juga sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.⁸⁶ Sehingga apabila HAM dikaitkan dengan perkawinan beda agama, maka penegakkan HAM tersebut wajib tunduk dan terdapat pembatasan yang diantaranya harus sesuai dengan pertimbangan nilai-nilai agama dan sudah ditetapkan dalam undang-undang. Dalam hal ini bahwa Indonesia menjalankan kehidupannya berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Putusan MK yang lebih menekankan aspek agama dalam putusannya berbeda dengan konsep yang dimiliki oleh para pejuang HAM

yang bersifat antroposentris. Para pejuang HAM berpendapat terkait pembolehan beda agama pada dasarnya adalah wujud respon dalam rangka menegakkan prinsip-prinsip pluralisme, nasionalisme, HAM, demokrasi dan kemaslahatan yang antroposentris.⁸⁷ Selain itu, mereka juga beranggapan bahwa perkawinan beda agama adalah wilayah ijtihadi.⁸⁸ Lebih dari itu, mereka beranggapan kebolehan perkawinan beda agama juga mengutamakan asas kebahagiaan dan manfaat pelaku pasangan perkawinan beda agama daripada pelaksanaan ajaran agama itu sendiri. Kebahagiaan berdasarkan kemanusiaan itulah yang diutamakan daripada kebahagiaan berdasarkan agama.⁸⁹ Padahal menurut MK Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga kebahagiaan dalam perkawinan harus dilandasi dengan unsur agama bukan semata-mata antroposentris semata.

Ada dua hal yang saling bertolak belakang antara pemohon dan putusan MK, yaitu pemohon ingin bahwa makna HAM yang diterapkan untuk perkawinan beda agama dilakukan secara bebas tanpa memperdulikan agama sebagai penghalang, dan MK sebagai wakil dari negara di bidang hukum ingin mempertahankan nilai-nilai dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dalam pengaturan seluruh aturan

⁸⁵ *ASEAN Human Rights Declaration Tahun (AHRD) 2013* menyatakan bahwa: "All human rights are universal, indivisible, and interdependent and interrelated. The international community must treat human rights globally in a fair and equal manner, on the same footing, and with the same emphasize. While the significant of national and regional particularities and various historical, cultural, and religious background must be born in mind, it is the duty of states, regardless of their political, economic, and cultural systems, to promote and protect all human rights and fundamental freedoms; Aidul Fitriadi Azhari, *Perkawinan Beda Agama dalam...*, hlm. 5

⁸⁶ Pasal 28J UUD 1945 menyatakan: "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis". *Ibid.*, hlm. 4-5.

⁸⁷ Faid Tobroni, "Kawin Beda Agama...", hlm. 169.

⁸⁸ Hal bahwa perkawinan beda agama termasuk wilayah ijtihadi disampaikan oleh Siti Musdah Mulia sebagaimana dikutip oleh Faid Tobroni. *Ibid.*

⁸⁹ Faiq Tobroni menjelaskan bahwa hal ini sesuai dengan prinsip utilitarianisme, yaitu adanya peletakkan dasar perumusan hukum dengan mengunggulkan kemaslahatan kepentingan manusia daripada agama. Dengan adanya prinsip ini, maka hukum tentang perkawinan beda agama hendaknya dirumuskan dengan tanpa dibebani masalah agama dan harus memperhatikan kepentingan dan kesenangan manusia. Apabila perbedaan agama menjadi penghalang dua orang lawan jenis yang saling mencintai untuk melangsungkan perkawinan, maka beda agama harus tidak dipertimbangkan menjadi penghalang perkawinan. Dengan prinsip ini, siapapun orannya dapat melaksanakan perkawinan apapun agamanya, asalkan suka sama suka, dan boleh melangsungkan perkawinan. *Ibid.*, hlm. 170.

kepada warga negara Indonesia. Dua hal inilah yang akan selalu bersaing dan kontroversi dalam konsep kedepan terkait dengan regulasi perkawinan beda agama. Kuatnya nilai-nilai religi rakyat bangsa Indonesia dan ditambahi juga dengan kekuatan organisasi Islam seperti Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dan lain-lain yang mempertahankannya merupakan menjadi faktor kekuatan tersendiri sebagai landasan aturan dalam negara.⁹⁰

E. Penutup

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa harapan pemohon untuk mendapat keadilan dalam perkawinan beda agama dengan penafsiran individu tidak dikabulkan oleh MK. Putusan MK mengandung nilai-nilai HAM yang bermakna partikular dengan kebebasan terbatas dan dibatasi oleh agama dalam Pancasila dan UUD 1945. Dengan adanya MK, negara juga menganut HAM yang lebih teologis daripada kemaslahatan yang antroposentris.

Putusan MK tersebut bisa dikatakan berbeda dengan apa yang disampaikan dalam DUHAM terkait kebolehan perkawinan beda agama yang menyatakan perkawinan dilakukan tanpa batas perbedaan termasuk di dalamnya adalah perbedaan agama. Akan tetapi, MK berpendapat bahwa perkawinan harus berdasarkan agama. Selain itu, MK mengabaikan kebahagiaan yang bersifat antroposentris semata. Hal ini merupakan wujud perlindungan hak asasi manusia yang bersifat partikular terhadap setiap warga negara.

Pada sisi lain pemohon ingin bahwa makna HAM yang diterapkan untuk perkawinan beda agama dilakukan secara bebas tanpa memperdulikan agama sebagai penghalang, dan MK sebagai wakil dari negara di bidang hukum ingin mempertahankan nilai-nilai dasar Ke-

tuhanan Yang Maha Esa dalam pengaturan seluruh aturan kepada warga negara Indonesia. Kedua konsep inilah kemudian terus bersaing dan terus kontroversi kedepan dalam regulasi perkawinan beda agama. Sementara pada sisi lain, kuatnya nilai-nilai religi rakyat bangsa Indonesia sulit untuk digeser, apalagi ditambah dengan kekuatan organisasi Islam yang terus mempertahankannya, seperti MUI, Muhammadiyah dan NU serta organisasi keagamaan besar lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Alyasa, *Perkawinan Muslim dengan Non-Muslim dalam Peraturan Perundang-Undangan, Jurisprudensi dan Praktek Masyarakat*, Aceh: Dinas Syariat Islam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008.
- Ahmadi, Wiratni, "Hak dan Kewajiban Wanita dalam Keluarga Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Bandung: Vol. 26 No. 1, 2008.
- Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2010.
- Ashsubli, Muhammad, "Undang-Undang Perkawinan dalam Pluralitas Hukum Agama (*Judicial Review* Pasal Perkawinan Beda Agama)", *Jurnal Cita Hukum*, Jakarta: Vol. II No. 2 Desember 2015.
- Azhari, Aidul Fitriciada, *Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Makalah disampaikan pada Seminar Sehari tentang "Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya tentang Perkawinan Beda Agama" yang diselenggarakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Muhamma-

⁹⁰ Contoh organisasi keagamaan yang telah mapan dan bisa dikatakan kredibel bagi masyarakat Muslim Indonesia seperti MUI, NU, Muhammadiyah, Persatuan Islam Indonesia, dan sebagainya. Faiq Tobroni, "Kebebasan Hak Ijtihad Nikah Beda Agama...", hlm. 627.

- diyah Yogyakarta pada Sabtu, 20 Shafar 1436 H / 13 Desember 2014 di Yogyakarta.
- Aziz, Abdul, *Paradigma Baru Pendidikan Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Surakarta: DEKAgroun, 2011.
- Dahwal, Sirman, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktinya di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2016.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2010.
- M. Kasayuda, *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Total Media: Yogyakarta, 2006.
- Monib, Mohammad dan Islah Bahrawi, *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholish Madjid*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/ PUU-XII/2014.
- Rosidah, Zaedah Nur, "Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan Mengenai Perkawinan Beda Agama", *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Surakarta: Volume 23, Nomor 1, April 2013.
- Sisruwadi, *Praktek Perkawinan Beda Agama dalam Masyarakat Indonesia*, slide dipresentasikan dalam seminar sehari yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.
- Suhasti, Ermi, "Harmoni Keluarga Beda Agama Di Mlati, Sleman, Yogyakarta", *Jurnal Asy-Syir'ah*, Yogyakarta: Vol. 45, No. 1, 2011.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Wahyuni, Sri *Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri: Kajian Filosofis, Yuridis, Prosedural, dan Sosiologis*, Yogyakarta: SUKA-Press, 2014.
- , "Politik Hukum Perkawinan dan Perkawinan Beda Agama di Indonesia", *Jurnal Pusaka*, Malang: Vol. , No. 2, Januari-Juni 2014.
- Widiastuti, Setiati dkk, "Kajian Terhadap Perkawinan antar Orang Beda Agama di wilayah Hukum Kota Yogyakarta", *Socia: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*, Universitas Negeri Yogyakarta, Vol. 11, No. 2, September 2014.
- Yusdani, *Menuju Fiqh Progresif*, Yogyakarta: Kaukaba, 2015.

